



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai arti yang sangat penting, serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sekaligus sebagai lapangan kerja baru, dan pengentasan kemiskinan, sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu diberdayakan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
9. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.
10. Pemberdayaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
12. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya;

14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.
15. Monitoring dan Evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kota bersama Instansi teknis terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
17. Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah kelompok wirausaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan.
18. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
19. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. landasan, asas dan prinsip;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kriteria;
- d. perencanaan dan pelaksanaan
- e. bentuk-bentuk pemberdayaan;
- f. pendekatan, kelompok dan klaster;
- g. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan perlindungan usaha;
- h. pengembangan usaha;
- i. kemitraan;
- j. anggaran;
- k. pembinaan dan pengawasan
- l. sanksi administratif; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berazaskan:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;

- c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan;
 - i. kesatuan ekonomi nasional; dan
 - j. kearifan lokal.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan prinsip-prinsip:
- a. efektif dan efisien;
 - b. terpadu;
 - c. adil;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. kemandirian;
 - g. kompetitif;
 - h. sadar lingkungan; dan
 - i. pengembangan potensi lokal.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi:
- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB V KRITERIA

Pasal 5

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB VI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disusun untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.
- (2) Perencanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat.
- (3) Perencanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan tiap tahun yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (5) Koordinasi Perencanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 9

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi permodalan;
- b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, SDM, produksi dan pemasaran, serta mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar; dan
- e. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 10

Setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII PENDEKATAN KELOMPOK, SENTRA DAN KLASTER

Pasal 11

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dengan pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster.
- (2) Pendekatan kelompok diterapkan pada tingkat penumbuhan wira usaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif.
- (3) Pendekatan sentra diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (4) Pendekatan klaster diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi prioritas pengembangan Industri di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Klaster dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu
Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif

Pasal 13

- (1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. fasilitasi pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan informasi usaha;
 - d. pembentukan kemitraan;
 - e. kemudahan perizinan usaha;
 - f. kemudahan kesempatan berusaha;
 - g. fasilitasi promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 15

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengkoordinasikan dengan mitra kerja menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. mengkoordinasikan dengan mitra kerja memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 16

Penyediaan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi secara online di Daerah yang terintegrasi dengan data jaringan bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain, teknologi dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 17

Pembentukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 18

- (1) Kemudahan perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Kemudahan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. menentukan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima di pasar, pusat pertokoan serta lokasi lainnya;
 - b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;

- c. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - f. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - g. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Fasilitasi promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan penghargaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pasal 21

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua Perlindungan Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha tersebut berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
- c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- d. pemberian bantuan konsultasi hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB X PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (2) Dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pada pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 24

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 25

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

- c. memberikan penghargaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 26

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 27

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 28

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KEMITRAAN

Pasal 30

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.

Pasal 31

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.
- (4) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Pasal 33

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan (join venture); dan
 - i. penyebarluasan (outsourcing).
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. alokasi dana desa atau dana desa;
 - c. partisipasi masyarakat dan/atau badan usaha; dan
 - d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan sumber dana dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan/atau PKBL dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta dalam perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menunjuk SKPD yang melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat dan SKPD yang melaksanakan tugas pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Pembinaan yang dilakukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terarah, terpadu dan sinergi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitasi lainnya atau tahap selanjutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak benar, dengan maksud untuk memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Mei 2019
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

MUNASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 2;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 2, 26/2019;



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat". Keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang kuat kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kalah dengan usaha besar. Sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetisi, Kondisi demikian juga terdapat di Kota Sungai Penuh. Sementara itu dalam upaya meningkatkan perekonomian di Kota Sungai Penuh diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam rangka meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memberikan Pembinaan, perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, agar mampu mewujudkan peranannya secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya ekonomi lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan non perbankan adalah Lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank bertujuan:

1. memberikan modal kepada masyarakat ekonomi lemah untuk membangun usaha dengan tujuan agar mereka tidak terbelit utang dengan para rentenir.
2. mengumpulkan dana terutama dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.
3. memberikan kredit kepada masyarakat ekonomi rendah. Namun kredit disini ada yang bersifat menjamin surat berharga dan ada juga yang tidak.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (joint venture)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan (outsourcing)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.